

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adardasy – syai’a* atau perkataan ‘*adartabihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad – dauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, yaitu ‘*adartabihi* itu lebih tepat. Karena *management* (Inggris) sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Dari terma – terma tadi dalam Al Qur’an hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbir* adalah bentuk masdar dari kata kerja *dabbura*, *yudabbiru*, *tadbiran* yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.¹²

Sedangkan manajemen resiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.¹³

Di sisi lain manajemen risiko diartikan sebagai cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko, mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalain risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, UPP AMP YKPN Yogyakarta 2005., h. 14.

¹³ www.bi.go.id (di akses pada hari Jumat 3 Mei 2013)

organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam *corporate plan*.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan (1) mengidentifikasi risiko-risiko *inheren* secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk (2) mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci, proses manajemen risiko adalah dimulai dari:

- ❖ Identifikasi risiko dan toleransinya
- ❖ Pengukuran risiko dan penilaiannya
- ❖ Pemantauan dan pelaporan risiko
- ❖ Pengendalian risiko
- ❖ Penyesuaian dan penyelarasan.

1. Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut:¹⁵

- ❖ Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- ❖ Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- ❖ Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.

¹⁴ Ferry N. Idroes & Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan "dalam konteks kesepakatan Basel dan Peraturann Bank Indonesia"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu). H. 7.

¹⁵ Adiwarman Karim, 2007. *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), H. 225.

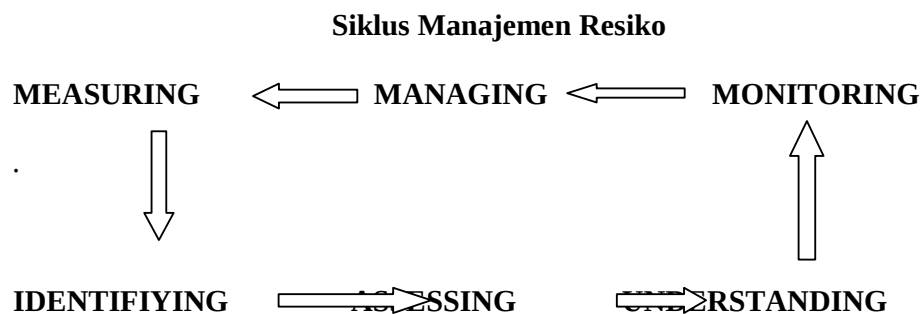
- ❖ Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- ❖ Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2. Manfaat dari penerapan manajemen risiko yang baik, diantaranya:¹⁶

- ❖ Menjamin pencapaian tujuan.
- ❖ Memperkecil kemungkinan bangkrut.
- ❖ Meningkatkan keuntungan perusahaan.
- ❖ Memberi keamanan perusahaan.

3. Proses Manejemen Risiko ¹⁷

Agar bisa menerapkan proses manajemen risiko, pertama bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami dan mengidentifikasi risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.



Gambar 1.1

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, H. 226

Dalam pelaksanaanya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - ❖ Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional
 - ❖ Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - ❖ Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - ❖ Penyempurnan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - ❖ Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - ❖ Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

4. Jenis-jenis Risiko¹⁸

¹⁸ Zaenul Arifin., *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.*, (Jakarta:Pustaka Alfabet)., h. 61.

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko yaitu:

- a. Risiko pembiayaan, merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko produk dan risiko pembiayaan korporasi.
- b. Risiko pasar (*Market Risk*), merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini mencakup risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).¹⁹
- c. Risiko Operasional (*Operasional Risk*), adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.²⁰

Joel Bessis menyatakan, Manajemen risiko kredit mencakup dua hal, yaitu risiko proses putusan kredit, sebelum putusan dibuat sampai menindak lanjuti komitmen kredit, ditambah risiko pemantauan dan proses laporan. Selanjutnya diperlukan pengukuran dari risiko kredit, antara lain menggunakan : *limit systems and credit screening, risk quality and ratings*, serta *credit enhancement*.

¹⁹ *Ibid.* h. 62

²⁰ *Ibid.* h. 62

Sedangkan menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia), dinyatakan bahwa proses Manajemen Risiko Bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko, sistim informasi manajemen dan pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang manajemen. Bank perlu melakukan manajemen terhadap risiko kredit yang melekat, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol risiko kredit, serta memastikan modal yang tersedia cukup, dan dapat diperoleh kompensasi yang sesuai atas risiko yang timbul.²¹

Dalam bank Islam manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (*how to measure*), melainkan apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.²²

(Perbandingan Proses Manajemen Risiko Operasional antara Bank Islam dengan Bank Konvensional)²³

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Identifikasi Risiko	<i>General Banking Risk</i>	<i>General Banking Syariah</i>

²¹ Ferry N. Idroes & Sugiarto, . *Op. Cit.*

²² Zaenul Arifin., *Op. Cit.*

²³ *Ibid.*

		<i>Risk Specifict</i>
Penilaian Risiko	Penilaian Risiko	Penilaian Risiko
Antisipasi Risiko	Antisipasi Risiko	<i>General Banking Response Syariah Banking Response</i>
Monitoring Risiko	Monitoring Risiko	<i>General Banking Syaria Specifict</i>

Gambar 1.2

Bank Syari'ah tidak menghadapi resiko bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking sisitem*, meningkatnya tingkat suku bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya resiko *likuiditas*. Akibatnya banyak nasabah yang menarik dana dari bank konvensional dan berpindah ke bank Syari'ah.²⁴

Penyebab utama dari resiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang jeli dan kurangnya antisipasi terhadap kemungkinan risiko usaha yang akan dibiayai. Risiko – risiko pembiayaan dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan memberikan pembiayaan kepada

²⁴ *Ibid.* h. 64.

nasabah. Resiko kredit atau pembiayaan akan lebih tampak apabila keadaan perekonomian sedang *booming* yang akan mengakibatkan turunnya penjualan barang produksi dan akibatnya para pengusaha kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang – hutangnya.

3.2. **Manajemen Resiko Perbankan Syariah Dari Sisi Pandang Bank Indonesia**

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tahun 2003 tentang penerapan manajemen resiko untuk bank umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen resiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya PBI Nomor 7/25/PBI/2005 pada agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen resiko bagi pengurus dan pejabat bank umum, yang mewajibkan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi untuk memiliki sertifikasi manajemen resiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya.

Kemudian seiring berkembangnya bank syariah serta semakin kompleksnya kebutuhan akan manajemen resiko bank syariah yang relatif berbeda dengan bank konvensional, akhirnya pada November 2011 Bank Indonesia resmi mengeluarkan peraturan tentang penerapaaan manajemen resiko yaitu dengan di terbitkannya PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.²⁵

²⁵Lihat Penjelasan Umum PBI No. 13/23/PBI/2011

Hal tersebut merupakan keseriusan Bank Indonesia dalam memberikan regulasi kepada bank syariah, sehingga dirasa penting untuk mengeluarkan peraturan terpisah mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank syariah.

Selanjutnya Bank Indonesia meminta kepada seluruh lembaga perbankan yang ada di Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur resiko-resikonya, yang mencakup resiko pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

Dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 peraturan yang berlaku bagi bank umum ditetapkan sebagai berikut:

- ❖ Perbankan dibangun dengan suatu pembatasan *liabilitas*/kewajiban.
- ❖ Perbankan dibangun di bawah wewenang hukum perusahaan.
- ❖ Perbankan dibangun di bawah hukum yang berkenaan dengan korporasi.
- ❖ Cabang-cabang dari bank asing.

1. Ruang lingkup Manajemen Resiko Perbankan Syariah Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011.

Dewan direksi dari tiap bank syariah mempunyai tugas dan menetapkan bahwa resiko perbankan dalam menjalankan bisnis diatur dalam suatu

tata cara yang efektif. Dalam melaksanakan tugas tersebut membutuhkan:²⁶

- ❖ Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen resiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
- ❖ Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk resiko yang dilaksanakan oleh bank.
- ❖ Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko.
- ❖ Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap resiko.
- ❖ Penetapan dari struktur pengawasan internal untuk mengukur resiko.

2. Menetapkan Struktur Manajemen Resiko Bagi Bank Syariah

Direksi dan manajemen bank syariah, merupakan orang yang secara resmi bertanggung jawab untuk menerapkan suatu kebijakan manajemen resiko yang efektif pada bank syariah yang dipimpinnya. Agar pelaksanaan tugas yang diembanya dapat dilaksanakan dengan baik maka direksi harus menetapkan:

- ❖ Sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan dari bank
- ❖ Kompleksitas dari bisnis yang dikelolanya
- ❖ Serta kemampuan bank untuk mengukur bisninya.

²⁶ Lihat PBI/13/23/PBI/2011 BAB II, pasal 2 tentang ruang lingkup manajemen resiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Dalam PBI PBI No. 13/23/PBI/2011 secara tersirat Bank Indonesia mengharapkan sebuah bank yang mempunyai kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan oprasional bisnisnya, seperti memiliki transaksi obliasi, nilai tukar, pembiayaan agar mempunyai suatu struktur manajemen resiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan sebuah bank yang hanya mempunyai kegiatan usah dalam bentuk tabungan dan pembiayaan secara oprasional yang relative sederhana seperti pinjaman, pembiayaan dan simpanan.

3. Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen menurut PBI No. 13/23/PBI/2011

Tanggung jawaab utama dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah untuk menentukan jenis resiko yang perlu dikelola di dalam unit manajemen resiko berdasarkan kompleksitas bisnisnya.

Dewan direksi dan dewan komisaris selanjutnya harus menentukan bagaimana cara mengalokasikan otoritas dan tanggung jawab atas manajemen resiko di dalam dewan direksi dan manajemen. Wewenang dan tanggungjawab dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi meliputi:²⁷

- ❖ Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen resiko.
- ❖ Melaksanakan tanggungjawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen resiko.
- ❖ Memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan

²⁷ Lihat PBI No. 13/23/PBI/2011, BAB III tentang Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewn Direksi dalam penerapan manajemen resiko bank syariah.

Wewenang dan tanggungjawab yang diemban oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bersifat makro dan jangka panjang. Pelaksanaan harian dari wewenang dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris didelegasikan kepada manajemen bank mulai dari setingkat dibawah direksi.

Wewenang dan tanggung jawab dari manajemen harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Produksi dan penggambaran kebijakan dan strategi manajemen resiko bank.
- ❖ Menerapkan kebijakan manajemen resiko dan mengelolanya didalam koridor *risk appetite* yang telah disetujui.
- ❖ Menentukan transaksi yang memerlukan persetujuan manajemen resiko yang lebih senior (dewan direksi dan dewan komisaris)
- ❖ Mengembangkan kultur faham resiko kepada seluruh SDM bank.
- ❖ Mengembangkan ketrampilan manajemen resiko semua karyawan terkait.
- ❖ Memastikan operasional yang independen antara manajemen resiko dengan manajemen bisnis.
- ❖ Meninjau secara berkala keakuratan pengukuran resiko, keakuratan dan kelengkapan informasi dan kelengkapan batas resiko.

- ❖ Perhitungan dan laporan

4. Prosedur Kebijakan Mengukur serta Menetapkan Limit Resiko Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011

Kebijakan manajemen resiko harus berisi suatu penilaian resiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi. Penilaian tersebut meliputi:²⁸

- ❖ Suatu metode yang tepat untuk mengukur resiko.
- ❖ Informasi relevan diperlukan untuk menilai resiko (diambil dari sistem informasi manajemen bank)
- ❖ Penetapan limit untuk total nilai resiko yang merupakan besaran resiko yang bersedia ditanggung oleh bank.
- ❖ Proses penilaian resiko dengan sistem peringkat
- ❖ Suatu penilaian dari scenario terburuk untuk resiko tertentu.
- ❖ Memastikan semua resiko mengikuti proses pengawasan.

Dewan direksi harus bias menciptakan proses untuk menetapkan besaran resiko dari bank yang meliputi proses penentuan limit resiko yang sesuai. Penentuan limit resiko melalui:

- ❖ Pendelegasian wewenang yang jelas secara tertulis untuk memastikan tanggung jawab individu.
- ❖ Limit keseluruhan dan limit berdasarkan periode waktu
- ❖ Dokumentasi menyeluruh harus dibuat untuk menguatkan proses penilaian resiko.

²⁸ Lihat PBI No. 13/23/2011 BAB IV, Pasal 10 dan Sebelas tentang Penetapan Limit resiko.

5. Proses Identifikasi Penerapan, Pemantauan dan Sistem

Identifikasi faktor-faktor resiko biasanya dilaksanakan oleh unit manajemen resiko yang berkordinasi dengan bagian trading. Sebagai tambahan untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko, unit manajemen resiko akan mencari sumber independen tentang harga penutupan setiap hari untuk masing-masing dari factor. Data yang diperoleh dari sumber independent tersebut adalah untuk memastikan bahwa revolusi dari posisi bank ditentukan secara bebas dari para pialang.

Proses analisis resiko harus mengidentifikasi semua karakteristik resiko dari bank, biasanya dimulai dengan rincian dari jenis usaha yang dilakukan. Seperti halnya terhadap resiko yang terkait dengan setiap produk dan aktifitas bisnis bank. Hal ini akan melibatkan rincian dari factor-faktor risiko, dan mempertimbangkan resiko sebagai resiko kinerja dan resiko kerahasiaan.

Analisis resiko yang berdasarkan produk dan bisnis, maka pengukuran dari resiko harus:²⁹

- ❖ Diproduksi dengan periode waktu (mana yang relevan)
- ❖ Menyatakan sumber dari data yang digunakan
- ❖ Menyatakan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko
- ❖ Memiliki kemampuan untuk menunjukan setiap perubahan yang terjadi pada profil resiko bank.

²⁹ Lihat PBI No 13/23/PBI/2011.

Proses pemantauan resiko harus mengevaluasi semua eksposur resiko dan membuat suatu pelaporan yang mencerminkan setiap perubahan pada profil resiko bank. Sistem informasi resiko harus mampu melaporkan:

- ❖ Semua eksposur resiko
- ❖ Eksposur yang sesungguhnya dibandingkan dengan limit yang disetujui
- ❖ Hasil yang nyata yang berhubungan dengan resiko yang diambil seperti seberapa besar kerugian yang telah terjadi dibandingkan dengan tingkat target kerugian *risk appetite*.

6. Sistem Pengawasan Internal

Proses manajemen resiko harus menciptakan suatu struktur yang dapat mengatur berbagai resiko dan mempertimbangkan sebagai suatu ancaman yang potensial bagi kelanjutan usaha bank. Sistem pengawasan internal harus mampu mengidentifikasi kegagalan dalam pengendalian dan setiap penyimpangan dari dokumen, prosedur dan proses bank. Sistem pengawasan internal harus:

- ❖ kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank
- ❖ tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.
- ❖ efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional.
- ❖ efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh

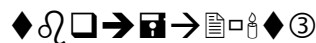
3.3. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.³⁰ Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pihak pembeli. Sedangkan pembiayaan adalah dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syari'ah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

Pembiayaan yang disediakan oleh bank biasanya berkaitan erat dengan sektor usaha dan tipe nasabah yang ingin dilayani. Contoh dari jenis-jenis pembiayaan yang harus dihindari, antara lain : pembiayaan yang tidak sesuai dengan pembiayaan syari'ah atau untuk tujuan-tujuan yang dilarang oleh syari'ah, pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang memadai, pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank dan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang bermasalah.³¹

1. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Quran



³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2003, cet Ke-6, hlm. 106

³¹ *Ibid.*

𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽

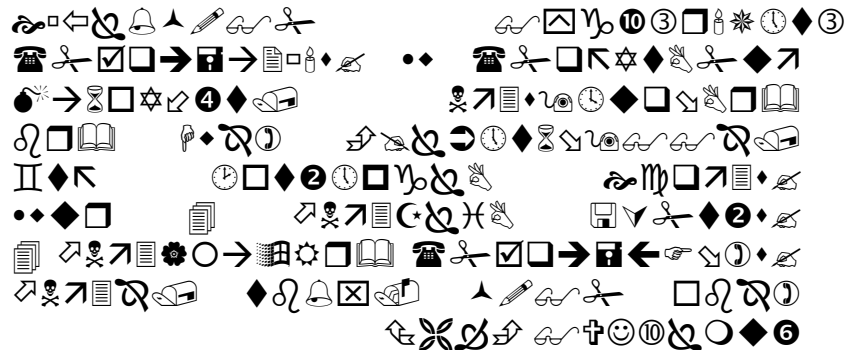
Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba³³ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.³⁴ keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa

³² Al-Quran Al-Karim

³³ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

³⁴ Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

yang Telah diambilnya dahulu³⁵ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah 275)



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa 29)³⁶

b. Al-Hadist

- Hadits riwayat Ibnu Majah

Rosulullah SAW bersabda: Tiga Hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majah)

- Kaidah fiqh

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

2. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BPRS Ben Salamah

Abadi Purwodadi

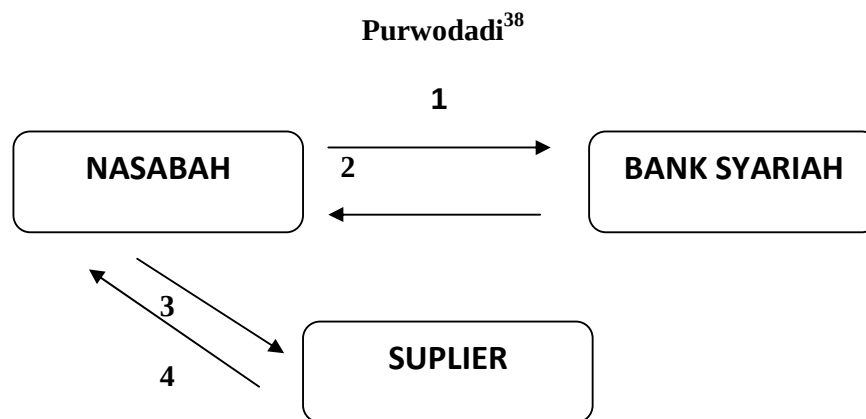
³⁵ riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

³⁶ An-Nisa 29.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ben Salamah Abadi purwodadi merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang bergerak dalam bisnis keuangan. Kegiatan BPRS Ben Salamah Abadi purwodadi tidak jauh berbeda dengan bank – bank Syari'ah lainnya seperti mengumpulkan dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*).

Dalam menyalurkan dananya, lebih dari 85 %³⁷ BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi menggunakan akad pembiayaan murabahah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan diantaranya pertimbangan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank bersifat pasti dan dapat diketahui serta akad yang paling mudah dipahami oleh masyarakat. Berikut skema pembiayaan murabahah di BPRS Ben Salamah Purwodadi :

Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BPRS Ben Salamah



Gambar 1.3

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sugeng Supriadi Direktur BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi pada tanggal 25 April 2013.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Sugeng Supriadi, model ini sudah di kolaborasikan dengan akad waakalah dimana pihak nasabah diberikan wewenang oleh pihak bank untuk membelanjakan uangnya sendiri.

Keterangan:

1. Nasabah Mengajukan Pembiayaan Murabahah ke BPRS Ben Salamah Abadi purwodadi dengan membawa segala perlengkapan dan persyaratan pengajuan pembiayaan. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan setuju atas persyaratan yang ada, bank dan nasabah melakukan akad jual beli.
 2. Bank Syari'ah menerima persyaratan pengajuan pembiayaan nasabah, kemudian mencairknya dalam bentuk tunai. Dalam hal ini bank memberikan wewenang kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah sehingga nasabah dapat memblanjakan dana dari bank bertindak sebagai wakil dari bank syariah.
 3. Bank membeli barang yang dikehendaki kepada supplier.
 4. Nasabah membayar pembelian barang dagangan kepada bank sesuai kesepakatan, secara tunai atau tangguh, lama pembayaran, dan sebagainya.
3. Mekanisme Pengajuann pembiayaan Murabahah di BPRS Ben Salammah Abadi purwodadi³⁹
- 1) Prosedur Pembiayaan
- Adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah yang harus dilakukan melalui proses penelitian yang obyektif terhadap

³⁹ Wawancara dengan Bapak Jemy Panduwinata, acaunt Officer. Pada taggal 12 April 2012.

berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajiban sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila ada suatu hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, maka bank telah diberi kuasa terhadap jaminan sebagai jalan keluarnya. Adapun prosedur pemberian pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh BPRS Ben Salamah Abadi antara lain :

- ❖ Nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan murabahah yang akan diterima oleh *customer service* atau *account office*.
- ❖ Petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang dibutuhkan untuk barang konsumtif atau produktif.
- ❖ Dari wawancara tersebut dapat diketahui apakah nasabah layak atau tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan, jika tidak layak dapat langsung dilakukan penolakan.
- ❖ Bagi nasabah yang layak, bagian pembiayaan akan bertanya lebih rinci dan akan diminta untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Bank akan melakukan penyelidikan dan analisis terhadap calon nasabah dan akan membuat laporan dari proses yang dilakukan.

- ❖ Hasil penyelidikan dan analisis akan diserahkan pada Direktur untuk diambil keputusan dengan mekanisme komite.
- ❖ Setelah permohonan disetujui, kemudian bank akan membicarakan kesepakatan dengan nasabah mengenai keuntungan yang akan diterima oleh bank dari pembiayaan tersebut.
- ❖ Dari kesepakatan tersebut akan dibuat perjanjian tertulis antara bank dengan calon nasabah atas pembiayaan murabahah yang dilaksanakan.
- ❖ Pada waktu penyerahan barang, pihak bank akan meminta nasabah untuk menandatangani slip-slip penerimaan barang kemudian akan dicatat oleh bagian pembiayaan, bagian keuangan akan mencatat dan mengarsip sebagai dokumen.⁴⁰

3.4. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Ben Salamah Purwodadi

Mengingat bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha bank serta bahwa karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah, untuk itu diperlukan pelaksanaan prinsip manajemen risiko bagi bank umum syariah, unit

⁴⁰ *Standart Oprasional Prosedure* pembiayaan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

usaha syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang kewajiban bank BUS, UUS dan BPRS dalam menerapkan manajemen resiko.⁴¹ Penerapan prinsip manajemen resiko pembiayaan menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bank syariah. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab kepada masyarakat khususnya nasabah atas dana pihak ketiga yang menjadi modal bank. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*)⁴². Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin untuk menciptakan bank syariah yang sehat dan terpercaya.

Untuk itu demi menciptakan bank syariah yang sehat dan terpercaya BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi sebagai salah satu lembaga keuangan syariah sudah mempunyai standart baku⁴³ dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai upaya manajemen resiko

⁴¹ Lihat PBI. No. 13/23/PBI/2011. www.bi.go.id

⁴² Rasio pembiayaan bermasalah. Sejauh ini rasio NPF di BPRS Ben Salamah Purwodadi menunjukan angka yang sangat rawan. Per Desember 2012 rasio NPF mencapai 57,31 % dari total pembiayaan yang diberikan.

⁴³ Kebijakan umum tentang manajemen resiko pada BPRS Ben Salamah Abadi tergambar pada keseriusan direksi dalam menyusun standart baku atau SOP pembiayaan demi terwujudnya Bank yang sehat dan efisien.

pembiayaan untuk menciptakan bank syariah yang sehat dan terpercaya.

Sebagai berikut :

1. Portofolio pembiayaan

Portofolio pembiayaan dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi guna menghindari resiko pemusatan pembiayaan. Dimana ketika pembiayaan terpusat pada satu sektor maka akan beresiko besar ketika terjadi gejolak pada sektor tersebut.⁴⁴

2. *Financing Granding Models*

Financing Granding Models merupakan serangkaian metode yang digunakan oleh BPRS Ben Salamah Abadi untuk membuat daftar nasabah dan calon nasabah pembiayaan di mana data tersebut bersifat kompleks dan lengkap mengenai *company profile* nasabah dan calon nasabah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kinerja account officer dan manajemen pada umumnya dalam menganalisa nasabah.

3. Permohonan pembiayaan

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis kepada *officer* bank dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Untuk pengajuan pembiayaan usaha dengan kapasitas yang besar maka calon nasabah dapat melampirkan proposal usahanya ataupun Studi Kelayakan

⁴⁴ Hal ini pernah terjadi di BPRS ben Salamah Abadi. Ketika itu resiko dipusatkan pada pembiayaan petani tembakau. Namun naas karena cuaca tidak mendukung akhirnya banyak petani tembakau gagal panen hingga akhirnya banyak terjadi pembiayaan bermasalah. (sumber, Arif)

Bisnis. *Account Officer* akan mempelajari proposal atau Studi Kelayakan Bisnis tersebut sebagai pertimbangan untuk melakukan pembiayaan.

4. Pengumpulan data dan investigasi

Langkah selanjutnya dalam proses pembiayaan adalah pengumpulan data.

Data yang diperlukan didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Sedangkan investigasi dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan lapang dan wawancara. Data tersebut harus mampu menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan. Secara umum data yang diperlukan adalah :⁴⁵

a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan.

Selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepada petugas yang mengurus pembiayaan. Setelah dokumen diterima berikut data pendukung, petugas pembiayaan wajib melakukan penelitian ataskelengkapan dokumen yang wajib diserahkan pemohon serta dokumen lain yang diperlukan. Kelengkapan dokumen tersebut dituangkan dalam formulir *check list* dokumen.

b. Kartu identitas calon nasabah dan pasangan: KTP atau paspor.

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat penagihan

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu, Siti Rahma sebagai Akun Pembiayaan pada tanggal 12 April 2012.

dan penyelesaian masalah-masalah tertentu di kemudian hari. Selain itu, KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda tangan calon nasabah.

c. Kartu keluarga

Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah.

d. Surat nikah

Hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan samapi terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank.

e. Slip gaji terakhir

Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Sebagai bukti yang akan memperkuat hal tersebut, maka diperlukan surat dari perusahaan dan atau SK pengangkatan terakhir.

f. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir

Hal ini diperlukan untuk mengetahui mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah.

g. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik

Data ini diperlukan untuk mengetahui status kepemilikan rumah tinggal dan kebenaran alamat tinggal. Data ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pengeluaran tetap nasabah.

h. Laporan keuangan 2 tahun terakhir

Hal ini diperlukan untuk mengetahui kinerja dan pengalaman usaha calon nasabah.⁴⁶

i. *Past performance* 1 tahun terakhir

Hal ini juga diperlukan untuk mengetahui kinerja dan pengalaman usaha calon nasabah. Sebagai data tambahan biasanya nasabah juga diminta untuk melampirkan bisnis plan. Hal ini diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternative jika terjadi hal-hal di luar kendali.

j. Melampirkan legalitas usaha berupa akta pendirian, surat keterangan domisili usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Rekanan, surat ijin usaha jasa kontruksi (khusus kontraktor) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seluruh persyaratan tersebut diperlukan untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha dimaksud. Selain itu, hal ini juga diperlukan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang

⁴⁶ Laporan keuangan biasanya disyaratkan kepada perusahaan yang sudah berbadan hukum dan dalam plafon pembiayaan yang besar. Untuk pembiayaan kepada pengusaha mikro *Account Officer* hanya mengumpulkan informasi melalui survey dan wawancara.

dilarang pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan dan lain-lain.⁴⁷

k. Data obyek pembiayaan dan data jaminan

Data obyek pembiayaan diperlukan sebagai bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari pembiayaan. Obyek tersebut juga dianggap sebagai obyek jaminan sehingga harus betul-betul dapat meng-cover pembiayaan yang dimaksud. Data ini juga meliputi harga obyek dan lokasi jaminan yang dilengkapi dengan foto jaminan.

5. Analisa pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Suprianto, proses analisa pembiayaan yang dilakukan di BPRS Ben Salamah Purwodadi menggunakan metode 5C yang diterapkan di BPRS Ben Salamah Purwodadi adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. *Character* (Karakter)⁴⁹

Karakter nasabah merupakan gerbang utama yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan. Untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah, BPRS Ben Salamah Purwodadi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup nasabah. Melakukan wawancara dengan nasabah.

⁴⁷ Analisa persyaratan administrasi pembiayaan dilakukan oleh *account officer*.

⁴⁸ SOP Pembiayaan di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

⁴⁹ Analisa karakter nasabah menurut Atut Cahyana sebagai Acount Officer dilakukan dengan bertahap, mulai dari waaaawancara langsung, mencari informasi melalui tetangga, pendekatan emosional bahkan silaturahmi non formal. Hal tersebut dilakukan untuk mengaetahui karakter dan sifat nasabah sesuai peraturan tentang prinsip mengenal nasabah.

Apabila dalam interview terdapat kesalahan yang prinsip. Misalnya nasabah menggunakan riswah agar pengajuan pembiayaannya dapat disetujui oleh pihak bank maka hal ini bisa merupakan indikasi awal itikad buruk.

- ❖ Trade checking, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis seperti pesaing, pemasok, dan konsumen nasabah berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut. Pengalaman kemitraan semua pihak pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama tentang keuangan seperti cara pembayaran.
- ❖ BI checking⁵⁰, digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berserta status nasabah yang ditetapkan oleh BI apakah nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.
- ❖ Bank checking⁵¹, dalam hal ini dilakukan secara personal antara sesama officer bank, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai tunggakan pinjaman di bank lain atau tidak.

⁵⁰ Nasabah yang sudah pernah bermasalah dengan bank akan masuk daftar hitam nasional dan dikelola oleh bank Indonesia serta dapat diakses langsung oleh lembaga perbankan.

⁵¹ Bank checking biasanya sudah bias cek langsung di DHN bank Indonesia, menurut Bapak Sugeng Supriadi checking ke Lembaga keuangan lain biasanya yang berbadan hukum berbeda seperti koperasi, pegadaian dll.

b. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)⁵²

Kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam berbisnis termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara kas. Dalam hal ini, bank harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi laba dan proyeksinya, laporan keuangan dari usaha nasabah paling tidak selama dua tahun terakhir.

c. *Capital* (Modal)

Analisa modal digunakan mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentingan tersebut bank juga harus melakukan analisa neraca paling tidak dua tahun terakhir dan juga analisa rasio yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha yang dimaksud.

d. *Condition* (Kondisi)

Analisa ini diarahkan untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, perbandingan kondisi usaha calon nasabah dengan

⁵² Kapasitas nasabah biasanya dapat diperoleh melalui analisa fundamental perusahaan, mulai dari analisa laporan keuangan, manajemen perusahaan, profitabilitas dll. Namun jika nasabah pembiayaan pada sektor mikro direksi melakukan wawancara mendetail kepada nasabah terkait dengan, usaha, cash flow, asset dll.

usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industri dari perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

e. *Collateral* (Jaminan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Jemy Pandu Winata pada tanggal 9 April 2012 bahwa jaminan utama adalah keyakinan tentang willingness and ability (kemauan dan kemampuan) dari pihak bank terhadap nasabah yang diberi pembiayaan. Sedangkan agunan hanya merupakan jaminan tambahan atau penunjang dari jaminan utama seperti Fixed Asset (rumah, tanah, dan atau bangunan). Hal tersebut didasarkan pada fungsi utama dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Dalam hal ini BPRS Ben Salamah Purwodadi bertujuan untuk menghilangkan kesan dalam masyarakat bahwa perbankan merupakan lembaga yang sarat dengan agunan. Namun lebih dari itu, sebagai lembaga intermediasi setiap bank mempunyai peran moral untuk melakukan pembinaan usaha kepada nasabah sehingga sektor riil semakin berkembang.

3.5. Analisis Kesesuaian penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011.

Pada tanggal 2 November 2011 Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan

manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagai salah satu upaya untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat dan efisien.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut bank syariah diwajibkan untuk menerapkan prinsip manajemen resiko yang terdiri dari ruang lingkup manajemen resiko, pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah, kebijakan, prosedur dan penetapan limit proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko sistem pengendalian intern manajemen resiko.

Dari beberapa poin diatas yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, penulis mencoba menggambarkan, membandingkan dan menganalisis untuk kemudian menemukan jawaban dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.

1. Lingkup Manajemen Resiko

- a. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen resiko yang terkait yang dipilih oleh bank.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengawasan pelaksanaan manajemen resiko pada BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi sudah menunjukan bahwa BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi telah mematuhi Peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut terindikasi dari pengawasan aktif dewan komisaris

dengan melakukan pengecekan hampir setiap hari⁵³, pengecekan dewan komisaris meliputi laporan keuangan dan arus kas harian, daftar pembiayaan, daftar transaksi dll.⁵⁴ Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penerapan manajemen resiko yang oleh dewan komisaris.

- b. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk resiko yang dilaksanakan oleh bank.

Penetapan batas resiko yang dijalankan oleh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi ditetapkan dari informasi data yang diperoleh oleh *Account Officer* yang dikumpulkan dari hasil survey nasabah pembiayaan. Setiap kunjungan kepada nasabah, *Account Officer* melakukan pencatatan data-data yang dibutuhkan, seperti prospek usaha, karakter nasabah, kemampuan nasabah, analisa jaminan dan *goodwill* nasabah sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Hal tersebut sebagai suatu bukti bahwa penerapan manajemen resiko pembiayaan di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi telah sesuai dengan yang tertera pada PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁵³ Penulis amati ketika proses magang di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, bahwa komisaris hampir setiap pagi berkunjung dan menanyakan apa saja yang kiranya perlu ditanyakan kepada karyawan bank dan tak segan untuk memberikan nasehat serta motivasi kepada karyawan yang bersangkutan.

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Betty selaku komisaris BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

- c. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko.

Penetapan kebijakan prosedur sebagai salah satu upaya penerapan manajemen resiko pembiayaan murabahah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi terlihat dari syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank kepada nasabah seperti halnya, KTP, NPWP, Surat Nikah, Surfat jaminan, nilai taksir jaminan dan syarat lain yang ditentukan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko pembiayaan murabahah di BPRS Ben Salamah Abadi purwodadi sudah sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011.

2. Menetapkan Struktur Manajemen Resiko Bagi Bank Syariah

- a. Sasaran-Sasaran Dan Kebijakan-Kebijakan dari Bank

Penetapan sasaran-sasaran nasabah merupakan upaya yang dilakukan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dengan melakukan *financing grading model* dan portofolio pembiayaan. Dimana bank (*account Officer*) membuat daftar nasabah lengkap dengan company profile serta pembagian portofolio pembiayaan. Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dikemudian hari serta untuk pemerataan pembiayaan. Pasalanya di BPRS Ben Salamah Purwodadi pernah

terjadi pemusatan pembiayaan pada sektor petani tembakau dimana pada saat itu petani tembakau banyak yang mengalami gagal panen sehingga banyak terjadi pembiayaan bermasalah.

Belajar dari yang terdahulu, manajemen dan direksi mencoba memperketat dengan membuat metode yang biasa disebut *financing grading models*, yaitu membuat daftar profil nasabah yang dilakukan oleh *account officer* serta membuat portofolio pembiayaan seproporsional mungkin sehingga pembiayaan tidak berpusat pada satu sektor tertentu.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi sudah menunjukkan kesesuaian penerapan manajemen risiko pembiayaan yang ditetapkan oleh PBI. No. 13/23/PBI/2011..

b. Kompleksitas Dari Bisnis yang Dikelolanya

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko.

Dengan memperhatikan tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan secara global.

Untuk itu BPRS Ben Salamah sadar betul bahwa bisnis yang dijalankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan

masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat luntur maka bisnis perbankan sebagai lembaga intermediasi tidak akan bias berjalan. Untuk itu dengan penuh tanggung jawab BPRS Ben Salamah Abadi purwodadi berusaha sebaik mungkin untuk menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat, hal tersebut diungkapkan Bapak Sugeng Supriadi selaku Direktur BPRS Ben Salamah Abadi ketika wawancara bersama penulis.

Hal tersebut diatas menunjuk indikasi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi purwodadi menunjukan kepatuhan akan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Kemampuan Bank Untuk Mengukur Bisnisnya

Berdasarkan laporan publikasi keuangan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi per Desember 2012 menunjukan arus kas yang kurang seimbang. Hal tersebut terlihat dari rasio NPF yang sangat tinggi. Dari ketentuan wajar yang di tentukan oleh Bank Indonesia tidak boleh lebih dari 5 % tetapi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi menunjukan rasio yang sangat tidak wajar⁵⁵. Dimana rasio NPF mencapai 57,31 %⁵⁶.

Hal tersebut diatas menunjukan belum siapnya BPRS Ben Salamah akan peraturan yang ditentuka oleh Bank Indonesia. Tapi kini belajar dari sejarah, BPRS Ben Salamah Abadi mencoba berbenah

⁵⁵ Rasio NPF yang tinggi dan mnajemen yang kurang baik ketika sebelum masa direksi Bapak Sugeng Supriadi. Diamana banyak indak Pindana Pencucian Uanag yang dilakuakaan oleh karyawan pada waktu itu.

⁵⁶ Lihat Laporan keuangan Publikasi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, www.bi.go.id

dengan manajemen yang baru dan peraturan ketentuan manajemen resiko yang ketat dan wajar.

3. Prosedur Kebijakan Mengukur serta Menetapkan Limit Resiko Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa bank tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku. Kemudian Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan internal melalui direksi dan dewan komisaris kepada seluruh elemen resiko yang ada di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi. Hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan *account officer* melakukan pembukuan *financing granding models* serta peraturan pengajuan pembiayaan yang tidak sederhana.

Pengukuran resiko juga dilakukan oleh manajemen dengan melakukan rapat komite persetujuan pembiayaan. Dimana pengambilan

kebijaksanaan pencairan pembiayaan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang melainkan dari berbagai sudut pandang. Sehingga bisa memperkuat keputusan penolakan atau penerimaan pencairan pembiayaan murabahah.

4. Proses Identifikasi Penerapan, Pemantauan dan Sistem Manajemen Resiko.

Dalam proses identifikasi resiko BPRS Ben Salamah Abadi melakukan tindakan sebelum pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Officer* dengan metode *Financing Grading Models*. Yaitu dimana bank membuat data nasabah calon nasabah mulai dari profil, karakter dan analisa jaminan untuk memastikan pembiayaan yang dicairkan akan berdampak baik kepada bank.

Kemudian pemantauan akan penerapan manajemen resiko dilakukan langsung oleh dewan komisaris dan dewan direksi secara berkala melalui data yang dibuat oleh *account officer* dan data laporan serta transaksi harian bank.

Sedangkan sistem akan manajemen resiko pembiayaan di BPRS Ben Salamah Abadi purwodadi sudah mempunyai standart baku akan hal tersebut. Sayangnya karena SOP merupakan rahasia perusahaan penulis tidak dapat memperoleh data tersebut dan hanya diberikan gambaran oleh direktur pada saat wawancara.⁵⁷

5. Organisasi Dan Fungsi Manajemen Risiko

⁵⁷ Lihat penerapan manajemen resiko pembiayaan murabahah.

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan Bank Umum Konvensional sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Unit Usaha Syariah serta Risiko yang melekat pada UUS.

Pernyataan yang terkandung dalam bunyi pasal tersebut merupakan kebijakan langsung dari bank Indonesia kepada bank Umum Syariah maupun konvensional dan unit usaha syariah.

Sejauh ini kebijakan tersebut memang belum pernah diterapkan di BPRS Ben Salamah mengingat keterbatasan SDM dan rancunya peraturan yang belum ada PBI yang secara khusus mengatur tentang pembentukan komite manajemen resiko bagi BPRS.

Sebagai upaya BPRS dalam menerapkan manajemen resiko untuk pembentukan komite manajemen resiko, BPRS Ben Salamah Abadi membentuk dewan pengawas interen untuk mengawasi manajemen yang berlangsung di BPRS Ben Salamah Abadi.

3.6. Analisa Deskriptif Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah dengan Peraturan bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011.

Dari sekian banyak fariabel peraturan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dapat dilihat kesesuaian kepatuhan BPRS Ben Salamah Abadi

Purwodadi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing fariabel yang di syaratkan oleh Bank Indonesia yang telah secara rapi diterapkan oleh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

Di mulai dari ruang lingkup manajemen resiko, penetapan struktur manajemen resiko bagi Bank Syariah, Prosedur kebijakan mengukur serta menetapkan limit resiko pembiayaan, identifikasi penerapan, pemantauan dan sistem manajemen resiko serta pembentukan organisasi dan fungsi manajemen resiko telah diterapkan secara rapi. Hal tersebut terindikasi dari kesesuaian antara penerapan manajemen resiko di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dengan masing-masing fariabel yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Kemudian dari lima fariabel yang disyaratkan oleh Bank Indonesia telah secara rapi dan bertahap diterapkan oleh manajemen BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.⁵⁸ Hanya ada satu fariabel yang belum secara mendetail diterapkan BBRS Ben Salamah Abadi yaitu pada fariabel pembentukan organisasi manajemen resiko. Namun demikian BPRS Ben Salamah Abadi sudah mencoba melakukan pensiasatan dengan segala kekurangannya dengan membentuk satuan pengawas interent pada jajaran direksi.

⁵⁸ Lihat fariabel di sub judul sebelumnya dari Peraturan Bank Indonesia.